

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan pabrik untuk kegiatan industri semakin pesat dikarenakan kemajuan teknologi yang dilakukan oleh manusia guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Pembangunan pabrik untuk kegiatan Industri dan teknologi berguna untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Memang tujuan pembangunan pabrik industri ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup manusia, tetapi di sisi lain pembangunan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan kelangsungan hidup manusia tersebut jika manusia tidak bisa mengelola dengan baik. Hal yang paling parah dari dampak negatifnya adalah menyebabkan kematian dan pencemaran lingkungan yang tidak terkendali.¹

Sektor kegiatan industri memang dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada limbah, baik limbah cair maupun limbah padat yang dapat mencemari lingkungan. Limbah merupakan suatu benda dari sisa kegiatan industri yang mengandung zat berbahaya maupun tidak berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup². Limbah akibat dari pembangunan pabrik industri

¹ Ginting Perdana, 1995, *Mencegah Dan Mengendalikan Pencemaran Industri*, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 38 , Jakarta.

² Sastrawihaya Tresna, 2000, *Pencemaran Lingkungan* , PT Asdi Mahasatya, hlm. 20 , Jakarta.

bisa berpotensi besar mencemari lingkungan sekitar. Pada umumnya limbah yang dihasilkan dari pembangunan pabrik industri tersebut adalah limbah B3, yaitu bahan, berbahaya dan beracun. Menurut Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pengertian limbah bahan, berbahaya dan beracun selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lain, selanjutnya yang disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung limbah B3. Perkembangan pembangunan kegiatan industri di negara ini tak lepas dari tingginya limbah B3 yang dihasilkan oleh para pelaku kegiatan industri itu sendiri yang dapat mencemari lingkungan yang sangat berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Ketika sampah berada di tanah, limbah juga dapat berkontribusi mencemari udara, kemudian udara dan tanaman yang tumbuh dinikmati oleh manusia dan berdampak ke manusia itu sendiri. Limbah B3 kemudian juga dapat langsung bersentuhan dengan kulit manusia atau oleh binatang.

PT Serinding Sumber Makmur merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang pertambangan emas. Dari kegiatan penambangan emas ini memiliki dampak terhadap limbah B3. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh pembuangan limbah B3 yang langsung saja dibuang ke lingkungan sekitar

kegiatan industri tersebut tanpa melakukan proses pengelolaan yang benar sangatlah berdampak besar bagi lingkungan hidup sekitar, sehingga dampak tersebut memiliki sifat berantai jika perusahaan tersebut mengikuti proses pengangkutan bahan dan jaring-jaring rantai makanan. Mengingat besarnya resiko yang ditimbulkan tersebut maka pemerintah telah berusaha untuk mengelola limbah B3 secara menyeluruh. Salah satu solusi agar pengelolaan limbah B3 pada sektor industri tidak mengalami kendala adalah Seharusnya setiap pabrik industri harusnya sudah memiliki IPAL tersendiri agar limbah tersebut tidak langsung terkontaminasi dengan air disekitaran pembuangan limbah tersebut agar tidak mencemari lingkungan.

Terdapat cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan yaitu melalui pengendalian. Hal ini juga tercantum didalam pada Pasal 13 UUPH No 32 tahun 2009 bahwa pengendalian meliputi pencegahan, pengurangan dan pemulihan. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk menghindari pencemaran lingkungan akibat yang ditimbulkan dari limbah B3 adalah limbah B3 yang sudah dikelola harus diperhatikan kembali dalam rangka penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah 22 th 2021 setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tersebut harus bertanggung jawab atas pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya sampai dimusnahkan dengan prosedur yang benar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “PENGELOLAAN LIMBAH B3 PERUSAHAAN INDUSTRI TAMBANG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN

SANDAI, KABUPATEN KETAPANG (STUDI KASUS : PT SERINDING SUMBER MAKMUR).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan limbah B3 oleh perusahaan industri tambang (PT Serinding Sumber Makmur) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang?
2. Apa kendala yang dihadapi PT Serinding Sumber Makmur dalam pengelolaan limbah B3 tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan industri tambang (PT Serinding Sumber Makmur) dalam pengendalian pencemaran limbah.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT Serinding Sumber Makmur.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun Manfaat dari Penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 dalam rangka pencegahan pencemaran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

a. Dinas PERKIMLH Kabupaten Ketapang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas PERKIMLH Kabupaten Ketapang dalam rangka untuk penanganan dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah B3 dan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan limbah B3.

b. Perusahaan penghasil Limbah B3

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Perusahaan penghasil Limbah B3 dalam rangka menghindari pencemaran limbah B3 yang dapat terjadi jika perusahaan tidak mengelola limbah B3 tersebut dengan baik.

c. Pengelola Limbah B3

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola limbah B3 dalam rangka menghindari pencemaran yang ditimbulkan dari pengelolaan limbah B3 di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang

d. Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai untuk memenuhi syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan hukum dengan Judul Pengelolaan Limbah B3 Perusahaan Industri Tambang Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. (Studi Kasus : PT. Serinding Sumber Makmur) merupakan hasil karya saya sendiri bukan dari hasil plagiasi dari penulisan hukum skripsi yang telah ada. Terdapat beberapa penulisan hukum atau skripsi yang telah ada sebelumnya dan memiliki keterkaitan tema dengan tema penulisan hukum yang saya buat sekarang yaitu sebagai berikut:

1. Theodora Eva Assa Putri, 130511253, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018. Judul Skripsi: Pengelolaan Limbah Cair Perusahaan Sawit Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Pawan di Kabupaten Ketapang. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana pengelolaan

limbah cair dari perkebunan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai di Kabupaten Ketapang dan Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka pengelolaan limbah kelapa sawit?

Hasil penelitiannya adalah Pengelolaan limbah oleh PT. ALM telah dilaksanakan dengan baik karena sudah diolah sesuai dengan ketentuan Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair maupun persyaratan izin pengelolaan limbah cair. Dinas PERKIMLH Kabupaten Ketapang juga turut berperan dalam mengendalikan pencemaran air Sungai Pawan dengan cara mengawasi pengelolaan limbah cair milik PT. ALM agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Distanakbun juga turut mengawasi kebun kemitraan milik PT. ALM yang wajibkan dibangun untuk kepentingan masyarakat sekitar. Meskipun demikian pengendalian limbah PT. ALM juga tidak lepas dari adanya sedikit kendala jauhnya lokasi PT. ALM dan letak kolam penampungan limbah yang sejajar dengan permukaan tanah.

2. Wahyu Yulianto, Fakultas ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013. Judul Skripsi: Pengendalian Air Sungai Akibat Limbah Industri Batik di Kota Surakarta. Rumusan masalah adalah Bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta dan

kendala apa saja dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah batik industri di Kota Surakarta?

Hasil penelitiannya adalah Pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan belum berjalan maksimal hal tersebut disebabkan masih kurangnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait. Belum maksimalnya, kegiatan sosialisasi dampak pencemaran lingkungan, karena jumlah petugas dalam kegiatan penyuluhan pada pelaku industri maupun pada masyarakat terbatas. Masih minim partisipasi atau peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran. Pelaku kegiatan usaha industri dan Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan fasilitas dan dana untuk pemangunan IPAL.

3. Jerry Leo Kurniawan, fakultas ilmu Hukum Universitas Andalas, tahun 2016. Judul Skripsi: Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan Lubuk Buaya Di Kota Padang. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana pengelolaan limbah rumah potong hewan di Lubuk Buaya Kota Padang dan kendala yang dihadapi dinas Peternakan Kota Padang terkait dengan pengelolaan limbah rumah potong hewan Lubuk Buaya di Kota Padang?

Hasil penelitian adalah Kendala yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dalam melakukan pengelolaan rumah potong hewan Lubuk Buaya di Kota Padang, yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam melakukan pengelolaan limbah rumah potong hewan tersebut, baik dari segi unit penanganan limbah, syarat-syarat pemotongan

hewan, persyaratan teknis hingga higiene dan syarat-syarat sanitasi. Serta kurangnya perhatian pemerintah Kota Padang dalam mengawasi pengelolaan RPH Lubuk Buaya dan kurangnya anggaran yang berguna sebagai penunjang prasarana ataupun fasilitas RPH Lubuk Buaya sehingga akhirnya RPH tersebut tak mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu terlihat bahwa adanya perbedaan jenis pencemaran limbah pada berbagai sector perusahaan. Pada penelitian pertama lebih membahas mengenai pengelolaan limbah cair perusahaan sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai. Sedangkan pada penelitian kedua lebih membahas mengenai pengendalian air sungai akibat limbah industri batik. Penelitian ketiga lebih membahas mengenai pengelolaan limbah rumah potong hewan. Sementara dalam skripsi yang saya kerjakan membahas tentang pengelolaan Limbah B3 pada PT. Serinding Sumber Makmur di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang.

F. BATASAN KONSEP

1. Limbah B3 menurut Pasal 1 Butir 69 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
2. PT menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan

persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

3. Pencemaran Lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
4. Pencegahan Pencemaran Berdasarkan Pasal 13 butir 1 UUPPLH, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Pengelolaan Limbah B3 menurut pasal 1 butir 23 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 pada menjelaskan adalah merupakan kegiatan yang meliputi pengurangan,penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan.
6. Pertambangan menurut Pasal 1 butir 1 Undang undang Nomor 3 Tahun 2020 pada tentang pertambangan batu bara dan mineral adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian atau pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

7. Industri Pertambangan. Industri terdapat didalam Pasal 1 Butir 1 PP Nomor 28 Tahun 2021 yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah dan manfaat yang tinggi. Menurut pengertian diatas industri pertambangan adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan tambang dalam bentuk barang yang siap dijual dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang diambil dari responden ataupun narsumber secara langsung dengan melakukan wawancara atau menanyakan langsung kepada responden yaitu PT Serinding Sumber Makmur di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari responden ataupun narasumber secara langsung dengan melakukan wawancara atau menanyakan langsung kepada responden yaitu PT Serinding Sumber Makmur di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini, maka peraturan yang dijadikan sebagai bahan hukum ialah diperoleh dari Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Retribusi Pengolahan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian , internet, narasumber literatur hukum, maupun website yang terkait dengan penelitian.

3) Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan ialah melakukan penelitian dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder seperti membaca dan memahami pada buku hukum, jurnal, literatur, pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian .

b) Wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara kepada responden ataupun narasumber secara lisan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk mendapatkan informasi terkait dengan obyek dan permasalahan hukum yang terjadi. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Bapak Abdul Rahim selaku pengelola limbah di Dinas PERKIMLH Kabupaten Ketapang dan Pak

Tatang selaku Wakil Kepala Teknik Tambang PT. Serinding Sumber Makmur.

4) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang.

5) Responden dan Narasumber

- a) Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Tatang selaku Wakil Kepala Teknik Tambang PT. Serinding Sumber Makmur.
- b) Narasumber adalah subjek yang akan memberikan informasi berdasarkan jabatan, keahlian atau profesinya. Narasumber yang dipilih oleh peneliti adalah Bapak Abdul Rahim selaku pengelola limbah di Dinas PERKIMLH Kabupaten Ketapang.

6) Analisis Data

Data yg dikumpulkan dianalisa secara kualitatif, yaitu pengumpulan data yang di dapat dari memahami dan merangkai kata- kata hasil dari wawancara dengan narasumber ataupun responden kemudian ditarik kesimpulannya.